

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Bungo diantaranya yaitu:

- a) Tidak adanya Notaris yang membuat akta terhadap masyarakat yang tidak mampu.
- b) Masih terdapat Notaris yang melaksanakan tugas diluar lingkungan kantor.
- c) Masih terdapat Notaris yang membuat gelar di papan nama tidak sesuai dengan gelar yang ada pada akta.
- d) Masih banyak Notaris yang tidak mengikuti perkumpulan yang sudah ditetapkan.
- e) Masih belum semua Notaris yang menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan.
- f) Masih belum semua Notaris yang membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- g) Masih terdapat Notaris mengucapkan selamat serta membuat tulisan dengan mencantumkan jabatan melalui media cetak.
- h) Masih terdapat Notaris/karyawan Notaris yang bekerjasama dengan orang/biro jasa.
- i) Masih terdapat Notaris mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
- j) Masih terjadi penandatanganan minuta akta oleh penghadap, saksi dan Notaris dalam waktu yang tidak bersamaan.
- k) Masih terdapat saksi dalam suatu akta yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan.

2. Implementasi sanksi pelanggaran kode etik terhadap Notaris di Kabupaten Bungo hanya sebatas sanksi teguran dan peringatan. Dalam KEN, bagi Notaris yang

melakukan pelanggaran kode etik, DKD dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, *schorzing* pemberhentian (sementara), pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan INI. Sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas Pusat.

3. Adapun kendala dalam pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran kode etik di Kabupaten Bungo diantaranya: tidak adanya anggaran, tidak adanya sekretariat, tidak enak dengan sesama rekan, keterbatasan waktu anggota Dewan Kehormatan serta lemahnya aturan tentang sanksi dan belum terbentuknya MPD.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Untuk itu diharapkan Notaris senantiasa dalam menjalankan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mentaati Kode Etik Notaris yang telah disepakati bersama, hal ini sangat

penting untuk menghindari pelanggaran kode etik. Untuk lebih memberikan penekanan terhadap sanksi, menurut penulis diperlukan ketegasan dan pengawasan dari DKD terhadap sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar.

2. Dalam menghadapi hambatan keterbatasan anggaran, DKD harus memiliki keberanian untuk mengajukan dana kepada pengurus daerah INI untuk disampaikan kepada seluruh anggota perkumpulan.
3. Dalam menghadapi hambatan dalam kesibukan masing-masing anggota DKD yaitu dengan menyediakan waktu khusus untuk melakukan tugas-tugas DKD.

